



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/ 405 /B.VII/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dan Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Jawa – Sumatera serta sebagai daerah transit, sehingga sangat rentan terhadap penularan dan penyebaran kasus HIV/AIDS;
- b. bahwa dengan diketahuinya cara penularan HIV/AIDS dan dampak dari kasus ini dalam bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya, Kesehatan, Ketenagakerjaan bahkan Pertahanan dan Keamanan Nasional, maka penanggulangannya harus dilakukan secara multi sektoral;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas dan agar pelaksanaan penanggulangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dipandang perlu meninjau kembali Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/294/B.VI/HK/1998 tanggal 3 September 1998 tentang Komisi dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Tingkat Lampung, dengan membentuk kembali komisi dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/KEP/MENKO/KESRA/VI/94 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;
 2. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Pusat Nomor : B.91/M/KESRA/VI/ 2002 tanggal 4 Juni 2002 perihal Kesepakatan Bersama Dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS;
 3. Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2003-2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung dengan susunan anggota komisi, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan suatu lembaga non teknis yang merupakan unsur pelaksana koordinasi lintas sektor dan pelaksana koordinasi lintas sektor penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi, dibentuk Sekretariat Tetap Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung yang berkedudukan dibawah Komisi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung, dan Anggaran masing-masing Sektor serta unsur lain yang memiliki kepedulian terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/294/B.VI/HK/1998 tanggal 3 September 1998 tentang Komisi dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 12 - 2004.

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menko Kesra RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Menteri Sosial RI di Jakarta;
5. Menteri Agama RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Muspida Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Ketua Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung di Provinsi Lampung;
10. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
12. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
15. Masing-masing Anggota Komisi yang bersangkutan;
16. Kepala Kantor BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
17. Himpunan Keputusan.